



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan : KH. Agus Salim No.05 ☎ 0333-424680 Fax: 0333-429080

http://pendidikan.banyuwangikab.go.id e_mail:

dispendik@banyuwangikab.go.id

BANYUWANGI - JAWA TIMUR (68418)

PIAGAM

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 421.3/4552 /429.101/2015

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan, dan pembinaan, dengan ini diberikan Piagam Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta kepada:

1. Nama Sekolah : SMP DARUL HIKMAH
2. Alamat Sekolah : Jl. Tegalsari - Gembolo - Purwodadi
Kec. Gambiran
3. Nomor Statistik Sekolah : 202052507200
4. Nomor Identitas Sekolah : 201320
5. Status / Jenjang Akreditasi : SWASTA/-
6. Nama Penyelenggara : Yayasan Pondok Pesantren Darul
Hikmah
7. Alamat Penyelenggara : Kec. Gambiran Kab. Banyuwangi
8. Pengesahan Kemenkumham
Nomor : AHU-0019393.AH.01.04 Tahun 2015
Tanggal : 27 Oktober 2015
9. Jurusan / Program Studi : -
10. Keterangan
 - a. Piagam izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal 10 Nopember 2015 s.d. 09 Nopember 2018
 - b. Piagam izin Operasional Penyelenggaraan ini diberikan sebagai kelanjutan dari piagam izin yang telah diterbitkan sebelumnya.

Banyuwangi, 13 Nopember 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuwangi


Drs. SULINTYONO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19591011 1979071001



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUWANGI
JALAN KH. AGUS SALIM NO. 05 Telpn (0333)
424680
BANYUWANGI 68416

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI
Nomor : 421.3/ ~~759~~ /429.102/2006
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA
" DARUL HIKMAH "
DESA PURWODADI KECAMATAN GAMBIRAN
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang peningkatan kualitas dan mutu pendidikan serta kesempatan belajar bagi anak usia sekolah , perlu adanya upaya pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta " DARUL HIKMAH" Desa Purwodadi Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi ;

b. bahwa dalam rangka memenuhi kelengkapan administrasi pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta " Darul Hikmah " dimaksud, dipandang perlu menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Atas Swasta " Darul Hikmah " di Desa Purwodadi Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor : 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 jucto Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 ;
7. Perda Nomor : 12 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah ;

Memperhatikan: Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 52 Tahun 2004 Tentang Pelimpahan sebagian Tugas dan Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA " DARUL HIKMAH " DESA PURWODADI KECAMATAN GAMBIRAN KABUPATEN BANYUWANGI

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan Sekolah Menengah Pertama Swasta " Darul Hikmah " Desa Purwodadi Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi

Pasal 2

- (1) Surat ijin kelembagaan ini dituangkan pada Piagam ijin Penyelenggaraan sekolah

- (2) Piagam Ijin Penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 3 tahun untuk ditinjau kembali.
- (3) Piagam ijin Penyelenggaraan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertulis Nomor Identitas Sekolah (NIS)

Pasal 3

Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini disampaikan kepada Bupati Banyuwangi, sebagai laporan.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada Tanggal : 24 April 2006

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuwangi



Drs. H. NURHADI, MM
Pembina Utama muda
NIP. 130 403 162

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Banyuwangi ;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi ;
3. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat ;
4. Camat Gambiran ;
5. Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Hikmah Pendiri SMP " Darul Hikmah " Desa Purwodadi Kec. Gambiran